

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME CERITA  
*ALTERNATIVE UNIVERSE* ANTAR *PLATFORM* MEDIA  
SOSIAL**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**YUNIA LESTARI**

**NPM : 2174201001579**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME CERITA  
ALTERNATIVE UNIVERSE ANTAR PLATFORM MEDIA  
SOSIAL**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**YUNIA LESTARI**

**NPM : 2174201001579**

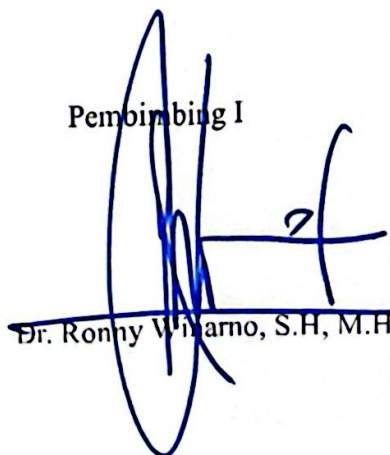
**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : Jum'at, 24 Januari 2025

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Ronny Wiharno, S.H, M.Hum.

Pembimbing II



Humiati, S.H, M.Hum.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME CERITA  
ALTERNATIVE UNIVERSE ANTAR PLATFORM  
MEDIA SOSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**YUNIA LESTARI**  
NPM : 2174201001579

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : Jum'at, 24 Januari 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji



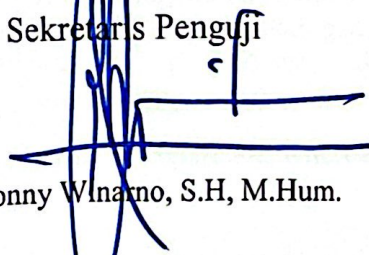
Dwi Budiarti, S.H, M.Hum

Anggota Dewan Penguji



Humiati, S.H, M.Hum

Sekretaris Penguji



Dr. Ronny Winarno, S.H, M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal Jum'at, 24 Januari 2025

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Merdeka Pasuruan

Yuniah Ismail, S.H, M.Hum



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 16 Januari 2025

Penulis



**YUNIA LESTARI**

**NPM. 2174201001579**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME CERITA *ALTERNATIVE UNIVERSE* ANTAR PLATFORM MEDIA SOSIAL”**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sebagai persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata (S-1) dibidang hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang terlibat untuk memotivasi, mendoakan, dan membantu penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Ibu Dwi Budiarti, S.H, M.Hum., selaku Ketua Majelis Penguji, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Humiati, SH, MHum. selaku Dosen Pembimbing II dan sebagai Anggota Penguji atas segala bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H, M.Hum. selaku Dosen Wali penulis atas segala ilmu, arahan dan juga masukan yang membangun untuk penulis.

7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
8. Kedua orang tua penulis, ketiga kakak penulis dan juga keenam keponakan penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat, teman, rekan kerja pecinta kecantikan (*beauty enthusiast*) dan pecinta buku (*book enthusiast*) yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan dan perbaikan untuk kedepannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat didalamnya serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Pasuruan, 24 Januari 2025

Penulis

**Yunia Lestari**

**NPM :2174201001579**

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK .....                                              | i    |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....                      | ii   |
| KATA PENGANTAR .....                                       | iii  |
| DAFTAR ISI .....                                           | v    |
| DAFTAR TABEL .....                                         | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                      | ix   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                 |      |
| A. Latar Belakang .....                                    | 1    |
| B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah .....                | 11   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                 | 11   |
| D. Kegunaan Penelitian .....                               | 12   |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                           |      |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Alternative Universe</i> ..... | 13   |
| 1. Pengertian <i>Alternative Universe</i> .....            | 13   |



|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Penggolongan <i>Alternative Universe</i> .....                                          | 19 |
| 3. Unsur-Unsur <i>Alternative Universe</i> Dan Pengaturan<br>Hukumnya.....                 | 23 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Plagiarisme Dalam Konteks<br>Hukum .....                          | 25 |
| 1. Pengertian Plagiarisme .....                                                            | 25 |
| 2. Unsur-Unsur Penggolongan Plagiarisme.....                                               | 29 |
| 3. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Plagiarisme .....                                           | 30 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Sosial Media.....                                                 | 33 |
| 1. Pengertian Sosial Media Dan Fungsinya.....                                              | 33 |
| 2. Asas-Asas Dan Bentuk Sosial Media .....                                                 | 36 |
| 3. Perlindungan Hukum Pencipta <i>Alternative Universe</i> Di<br>Lingkup Sosial Media..... | 38 |

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Perspektif Pendekatan Penelitian ..... | 43 |
| B. Ruang Lingkup Penelitian .....         | 45 |
| C. Jenis Dan Sumber Data .....            | 45 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....    | 48 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum ..... | 48 |
|--------------------------------------|----|

#### **BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME**

##### **CERITA *ALTERNATIVE UNIVERSE* ANTAR**

##### ***PLATFORM MEDIA SOSIAL***

|                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Unsur-Unsur Dalam Karya <i>Alternative Universe</i> Yang<br>Dapat Dikategorikan Sebagai Karya Intelektual Dan<br>Pengaturannya Dalam Konteks Hukum .....                                                                            | 50 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terkait Plagiarisme Bagi<br>Pencipta <i>Alternative Universe</i> Di Lingkup Media Sosial<br>Ditinjau Dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik<br>Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..... | 56 |

#### **BAB V : PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN ..... | 67 |
| B. SARAN.....       | 69 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Unsur Dalam Alternative Universe Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Karya Intelektual Dan Pengaturannya Dalam Konteks Hukum ..... | 53      |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



## ABSTRAK

Kasus plagiarisme pada karya *Alternative Universe* (AU) di media sosial merupakan salah satu fenomena yang terus berkembang di era digital. Fenomena ini menjadi permasalahan hukum karena melibatkan hak cipta dan perlindungan karya kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap plagiarisme AU antar *platform* media sosial, dengan fokus pada implikasi hukum bagi kreator dan pengguna yang terlibat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi literatur hukum, regulasi terkait hak cipta, dan kasus-kasus plagiarisme yang terjadi di media sosial. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian pengaturan hukum hak cipta di Indonesia dengan kebutuhan perlindungan hukum bagi pencipta karya AU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun masih terdapat celah dalam peraturan yang berlaku untuk karya AU. Perlindungan terhadap hak cipta pencipta karya AU di media sosial masih kurang memadai. Dalam hal ini, pembaruan legislasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum yang lebih kuat melalui dua pendekatan utama: preventif, berupa edukasi dan kebijakan *platform*, serta represif, yang memungkinkan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Peraturan terkait royalti juga bisa menjadi langkah penting untuk memberikan penghargaan ekonomi bagi pencipta AU, agar dapat mencegah plagiarisme dan memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

**Kata Kunci :** Plagiarisme, *Alternative Universe*, Hak Cipta, Media Sosial.